



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER II- 11
YOGYAKARTA
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 103- K/PM II- 11/ AD /IX/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Triyono.
Pangkat/Nrp. : Pelda/540260.
Jabatan : Ba Harwat Secaba.
Kesatuan : Rindam IV/Diponegoro.
Tempat tanggal lahir : Magelang 9 Juni 1963.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki- laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumah Dinas Rindam IV/Diponegoro
Dsn.Bagongan Desa Sukorejo Kecamatan
Mertoyudan Kabupaten Magelang.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II- 11 YOGYAKARTA tersebut diatas:

Membaca : Berita acara pemeriksaan dalam perkara ini

Memperhatikan :1. Surat Keputusan Penyerahan perkara dari
Danrem 072/Pamungkas selaku Papera Nomor
:Kep/07/IX/2011 tanggal 13 September 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:Sdak-
104/IV/2011 tanggal September 2011.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap
sidang atas nama para Terdakwa dan para Saksi:

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Mendengar :1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer
Nomor Sdak- 104/IX/2011 tanggal September 2011
didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan
perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa disidang
serta keterangan- keterangan Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada
majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer
menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah :

“Setiap orang yang menelarkan orang lain dalam
lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut .

Diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 49 hurup a UU RI No 23 tahun 2004.

Memidana Terdakwa dengan pidana sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara 12 bulan

2. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat- surat.

1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah nomor :716/29/XI/2002 tanggal 23 Nopember 2002 a.n Triyono dan Dewi Irianti.

3. Membebani biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas ,Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat dibawah ini, ialah pada bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2000 sepuluh sampai dengan bulan Pebruari 2011 atau setidaknya- tidaknya pada waktu- waktu lain dalam tahun 2000 sepuluh dan tahun 2000 sebelas di rumah dinas Rindam IV/Diponegoro dusun Bagongan Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang atau dan tempat- tempat lain di Yogyakarta atau setidaknya- tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang menelarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut :

Dengan cara- cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1984 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada NRP.540260 dan ditempatkan di Yonif 406/Candra Kusuma, kemudian pada tahun 1990 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yonif 405/Surya Kusuma, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 1997 dimutasikan di Rindam IV/Diponegoro dan sampai dengan saat melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat pelda.

b. Bahwa Terdakwa pada tahun 1991 menikah dengan saudari Susi Ambarwati dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Oka candra Kusuma, namun pada tahun 2002 Istri Terdakwa meninggal dunia kemudian pada tanggal 25 Nopember 2002 Terdakwa melangsungkan pernikahan yang kedua dengan saudari Dwi Irianti (saksi 1) pekerjaan PNS di Tepbek Magelang sesuai dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Mertoyudan Magelang Nomor :716/29/XI/2002 tanggal 25 Nopember 2002 namun hingga sekarang belum dikaruniai anak.

c. Bahwa sejak melangsungkan pernikahan yang kedua tanggal 25 Nopember 2002 Terdakwa dan Saksi- 1 serta anak Terdakwa bernama Oka Candra Kusuma bertempat tinggal di rumah dinas Rindam IV/Diponegoro Dsn Bagongan Ds.Sukorejo kecamatan Mertoyudan kabupaten magelang dan selama membina rumah tangga keluarga Terdakwa dengan saksi- 1 berjalan harmonis.

d. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2009 telah berkenalan dengan seorang janda bernama saudari Irianti (saksi- 2) yang beralamat di Kp.Beben tidar Baru Rt 01/12 Kelurahan Magersari Kecamatan magelang Selatan Kodya Magelang yang bekerja sebagai pedagang dipasar Rejo Winangun magelang dan sejak perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi- 2 sering main kerumah Saksi- 2 dan juga main ke Pasar rejowangun tempat dimana Saksi- 2 berdagang sehingga timbul rasa saling mencintai.

e. Bahwa setelah menjalin hubungan cinta kemudian pada awal bulan April 2010 Terdakwa dan saksi- 2 bertempat di hotel Patra Borobudur Magelang melakukan persetubuhan yang pertama kali atas dasar suka sama suka sebanyak satu kali sehingga Terdakwa mulai kurang perhatian terhadap Saksi- 1 maupun saudara Candra Kusuma selaku anak kandungnya sehingga Terdakwa mulai kurang harmonis.

f. Bahwa kemudian pada bulan april 2010 Terdakwa di BP kan di kantor perwakilan Medan Latian Meteseh ,Semarang dan sejak saat itu Terdakwa tidak pulang ke rumah dinas di Rindam IV Diponegoro Dusun Bagongan Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan ,Magelang akan tetapi Terdakwa pulang kerumah kost Saksi- 2 di Kp.Pakelsari kelurahan Bulurejo Kecamatan Mertoyudan Magelang dan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi- 2 dan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi- 1 selaku istrinya.

g. Bahwa selama Terdakwa hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi- 2 tersebut, Saksi- 1 pada bulan Juli 2010 pernah menemui Terdakwa di rumah kost Saksi- 2 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp.Pakelsari Kel Bulurejo .kecamatan Mertoyudan
Magelang untuk diajak pulang namun Terdakwa tidak
mau pulang dan tetap memilih hidup bersama dengan
Saksi- 2 dan tidak pernah pulang kerumahnya.

h. Bahwa setelah lama Terdakwa tidak pulang kemudian pada bulan pada bulan September 2010 sekira pukul 17.00 atau tepatnya pada hari raya idul fitri Saksi- 1 bersama anak Terdakwa datang kembali menemui Terdakwa dirumah kost Saksi- 2 untuk mengajak Terdakwa pulang kerumahnya dan saat itu Terdakwa mau pulang kerumahnya namun hanya satu malam dan setelah pagi harinya Terdakwa kembali pergi meninggalkan Saksi- 1 dan kembali hidup bersama dengan saksi- 2 dirumah kost barunya di Kp.Kedungsari kecamatan Magelang Utara Kodya magelang.

i. Bahwa selanjutnya pada awal bulan februari 2011 Saksi- 1 bersama saudaranya bernama winarni datang menemui Terdakwa di rumah kost barunya di Kp.Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kodya Magelang untuk mengajak Terdakwa pulang namun Terdakwa tetap tidak mau pulang dan tetap ingin hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi- 2 sehingga Saksi- 1 merasa telah ditelantarkan oleh Terdakwa yaitu tidak diberi nafkah lahir maupun bathin sejak bulan April 2010 sampai dengan bulan Februari 2011 atau selama 11 bulan sehingga kehidupan Saksi- 1 dan anak kandung Terdakwa menjadi terlantar dan menderita lahir maupun bathin.

j. Bahwa kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Komandan rindam IV/Diponegoro untuk diproses menurut hukum yang berlaku dan atas laporan dari Saksi- 1 tersebut Terdakwa ditarik kembali ke Secaba Rindam Iv/Diponegoro guna dilakukan pembinaan,selanjutnya Terdakwa dijatuhui hukuman disiplin berupa penahanan selama 14 hari terhitung mulai tanggal 19 Februari 2011 sampai dengan tanggal 5 Maret 2011 karena telah menelantarkan Saksi- 21 dan hidupbersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi- 2 selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom IV/I Magelang hingga menjadi perkara ini.

k. Bahwa dengan demikian oleh karena antara Terdakwa dengan Saksi- 1 sejak terjadinya pernikahan tanggal 25 Nopember 2002 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini belum pernah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Magelang maka antara Terdakwa dengan saksi- 1 merupakan pasangan suami istri yang sah sehingga ketentuan hukum yang berlaku Terdakwa wajib memberikankehidupan,perawatan atau pemeliharaan kepada Saksi- 1 selaku istri sahnya maupun anak kandung Terdakwa dengan istri pertamanya namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan karena Terdakwa lebih memilih hidup bersama tanpa ikatan yang sah dengan saksi- 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor :23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar – benar mengerti atas surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan didalam sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I:

Nama lengkap : Dewi Irianti.
Pangkat/NIP. : PNS Gol III B/030212569.
Jabatan : Anggota Kaporlap
Kesatuan : Tepbek IV- 44- 02 A Magelang.
Tempat tanggal lahir : Klaten 23 Maret 1966.

Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki- laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumah Dinas Rindam IV/Diponegoro Dsn.Bagongan Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah istri sah Terdakwa yang menikah pada tanggal 25 Nopember 2002 di KUA Mertoyudan Magelang dengan akta nikah Nomor:716/29/XI/2002dan hingga sekarang belum dikaruniai anak,namun Terdakwa telah mempunyai anak kandung dari perkawinan terdahulu dan hidup dengan Saksi dan Terdakwa.
2. Bahwa pada bulan maret 2010 Terdakwa di BP kan di perwakilan latihan Medan di Meteseh Semarang kemudian sejak bulan april 2010 sampai dengan bulan pebruari 2011 Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan tidak pernah pulang kerumah dan hidup bersama dengan Saudari Sri Irianti (Saksi- 2) di sebuah rumah kontrakan milik ibu istiana di Kp.pakelsari kelurahan Bulurejo Kecamatan Mertoyudan Magelang.
3. Bahwa pada tahun sekira pukul 17.00 2011 bersama anak kandung Terdakwa datang kerumah kost Terdakwa untuk mengajak Terdakwa pulang dan Terdakwa mau diajak pulang kerumah dinas namun pagi harinya Terdakwa berangkat dinas seperti biasa namun tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang lagi kerumah saksi selanjutnya pada bulan maret 2011 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan Rindam IV/Diponegoro.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Saksi dan anaknya Terdakwa tidak pernah member nafkah bathin kepada Saksi sedangkan tiap bulannya Saksi hanya diberi nafkah lahir berupa uang Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah).yang dititipkan piket kantor Tebek magelang tempat dimana Saksi berdinass.
5. Bahwa uang pemberian Terdakwa tersebut tidak cukup untuk membiayai hidup Saksi dan anak Terdakwa sehingga kehidupan Saksi dan anak saksi menjadi terlantar karena Terdakwa tidak memenuhi kebutuhan hidup Saksi padahal Saksi sampai sekarang masih istri sah Terdakwa.
6. Bahwa pada bulan pebruari 2011 Saksi melaporkan Terdakwa ke bagian pam Secaba rindam karena tidak pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa hidup bersama dengan Saksi- 2 dirumah kontrakan Kp.Baben Tidar Baru Rt 01 Rw 12 Kelurahan Megersari Kecamatan magelang Selatan magelang.
7. Bahwa setelah Saksi melaporkan kepada Komandan Tedakwa selanjutnya ditarik ke Kesatuan namun Terdakwa tetap tidak pulang kerumah Saksi selanjutnya pada awal bulan Maret 2011 sekira pukul 17.00 Saksi bersama saudara Saksi bernama Winarni mendatangi Terdakwa dirumah kosnya didaerah kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kodya magelang untuk meminta Terdakwa pulang namun Terdakwa tetap tidak mau pulang.
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2011 Saksi kembali melaporkan perbuatan Terdakwa di Kesatuan selanjutnya Terdakwa ditahan oleh Komandannya sejak tanggal 7 Maret 2011 sampai dengan tanggal 21 Maret 2011 dan sejak dibebaskan dari tahanan Terdakwa mau pulang kerumah.
9. Bahwa setelah pulang kerumah Saksi tetap tidak diberi nafkah bathin oleh Terdakwa dan belum ada rasa tanggung jawab Terdakwa terhadap saksi selaku istri sahnya sehingga Saksi sangat menderita lahir maupun bathin selanjutnya mengadukan perbuatan Terdakwa kepada dansubdenpom IV/20- 1 Magelang untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

Atas keterangan tersebut ,Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi

Nama lengkap : Sri Irianti.
Pekerjaan. : Swasta.
Tempat tanggal lahir : Magelang 12 Maret
1964.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam
Tempat tinggal :Kampung Baben Tidar Baru RT 01
RW 12 Kelurahan Megersari
Kecamatan Magelang Kodya
Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2009 dan saat kenal Terdakwa berstatus masih beristri dengan Saudari Dwi Irianti (Saksi- 1) sedangkan status Saksi adalah janda tahun 2003 namun belum dikaruniai anak.
2. Bahwa Saksi saat kenal dengan Terdakwa kemudian saling tukar nomor HP kemudian Terdakwa sering SMS maupun datang ke pasar Rejowinangun tempat Saksi berjualan dan curhat tentang keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis selanjutnya Saksi merasa kasihan dan iba sehingga Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan asmara.
3. Bahwa kemudian pada bulan April 2010 Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka di hotel Patra Borobudur Magelang sebanyak satu kali selanjutnya pada bulan Juli 2010 sampai dengan bulan September 2010 Saksi dan Terdakwa kost di rumah Saudari Istiana yang beralamat di KP.Pakelsari Kelurahan Bulurejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dan sering melakukan persetubuhan yang jumlahnya tidak terhitung lagi.
4. Bahwa pada bulan Juli 2010 sekira pukul 15.00 saat Saksi dan Terdakwa kost di rumah Istri Terdakwa datang menemui Terdakwa mengajak Terdakwa pulang namun Terdakwa tidak mau dan memilik hidup dengan Saksi dan pada idulfitri bulan September Istri Terdakwa datang lagi dan mengajak Terdakwa pulang dan pulang Cuma satu hari kemudian agar tidak dicarai lagi istrinya pada bulan Nopember 2010 Saksi dan Terdakwa pindah kos di Kelurahan Kedung Sari Kecamatan magelang Utara Kodya Magelang.
5. Bahwa Saksi sudah berulang kali menyuruh Terdakwa untuk kembali pulang kepada istrinya namun Terdakwa tidak mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan istrinya dan tidak pernah pulang kerumahnya sejak bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2011 karena Terdakwa hidup bersama dengan Saksi tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Atas keterangan Saksi tersebut ,Terdakwa membenarkan seluruhnya..

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1984 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada NRP.540260 dan ditempatkan di Yonif 406/Candra Kusuma, kemudian pada tahun 1990 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yonif 405/Surya Kusuma, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 1997 dimutasikan di Rindam IV/Diponegoro dan sampai dengan saat melakukan perbuatan ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat pelda.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 1991 menikah dengan saudari Susi Ambarwati dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Oka candra Kusuma, namun pada tahun 2002 Istri Terdakwa meninggal dunia kemudian pada tanggal 25 Nopember 2002 Terdakwa melangsungkan pernikahan yang kedua dengan saudari Dwi Irianti (saksi 1) pekerjaan PNS di Tepbek Magelang 2002 namun hingga sekarang belum dikaruniai anak.

3. Bahwa sejak melangsungkan pernikahan yang kedua tanggal 25 Nopember 2002 Terdakwa dan Saksi- 1 serta anak Terdakwa bernama Oka Candra Kusuma bertempat tinggal di rumah dinas Rindam IV/Diponegoro Dsn Bagongan Ds.Sukorejo kecamatan Mertoyudan kabupaten Magelang .

4. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2009 telah berkenalan dengan seorang janda bernama saudari Irianti (saksi- 2) yang beralamat di Kp.Beben tidar Baru Rt 01/12 Kelurahan Magersari Kecamatan magelang Selatan Kodya Magelang yang bekerja sebagai pedagang dipasar Rejo Winangun magelang dan sejak perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi- 2 sering main kerumah Saksi- 2 dan juga main ke Pasar rejowangun tempat dimana Saksi- 2 berdagang sehingga timbul rasa saling mencintai.

5. Bahwa setelah menjalin hubungan cinta kemudian pada awal bulan april 2010 Terdakwa di BP kan di kantor perwakilan Medan Latian Meteseh ,Semarang dan sejak saat itu Terdakwa tidak pulang ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas di Rindam IV Diponegoro akan tetapi Terdakwa pulang kerumah kost Saksi- 2 di Kp.Pakelsari kelurahan Bulurejo Kecamatan Mertoyudan Magelang dan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi- 2.

6. Bahwa selama Terdakwa hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa sering melakukan hubungan suami istri yang jumlahnya sudah tidak terhitung lagi

7. Bahwa setelah lama Terdakwa tidak pulang kemudian pada bulan September 2010 sekira pukul 17.00 atau tepatnya pada hari raya idul fitri Saksi- 1 bersama anak Terdakwa datang kembali menemui Terdakwa di rumah kost Saksi- 2 untuk mengajak Terdakwa pulang kerumahnya dan saat itu Terdakwa mau pulang kerumahnya namun hanya satu malam dan setelah pagi harinya Terdakwa kembali pergi meninggalkan Saksi- 1 dan kembali hidup bersama dengan saksi- 2 di rumah kost barunya di Kp.Kedungsari kecamatan magelang Utara Kodya magelang.

8. Bahwa selanjutnya pada awal bulan februari 2011 Saksi- 1 bersama saudaranya bernama winarni datang menemui Terdakwa di rumah kost barunya di Kp.Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kodya Magelang untuk mengajak Terdakwa pulang namun Terdakwa tetap tidak mau pulang dan tetap ingin hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi- 2 .

9. Bahwa Bahwa selama Saksi pergi dari rumah, Terdakwa tiap bulannya member gaji kepada Saksi- 1 sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sejak bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Februari 2011 Terdakwa tidak member nafkah bathin dengan Saksi- 1.

10. Bahwa Terdakwa meninggalkan rumah karena istri Terdakwa wataknya keras dan susah diatur gaji diminta istri dan Terdakwa hanya dikasih Rp.300.000.- dan apabila Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Istri tidak bisa terangsang karena vagina Saksi- 1 bau.

11. Bahwa pada bulan Januari 2011 Saksi- 1 pernah datang kerumah kost Terdakwa dan Saksi- 2 untuk mengajak Terdakwa pulang namun Terdakwa tidak mau selanjutnya Terdakwa dilaporkan oleh Saksi- 1 di Kesatuan Rindam IV/Diponegoro selanjutnya Terdakwa dilakukan penahanan sejak tanggal 19 Februari 2011 sampai dengan 5 Maret 2011 dan sejak saat itu Terdakwa kembali kerumah Saksi- 1 dan berjanji tidak akan hubungan lagi dengan saksi- 2.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada majelis Hakim berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat.

1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah nomor :716/29/XI/2002 tanggal 23 Nopember 2002 a.n Triyono dan Dewi Irianti.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan alat bukti lain sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian unsure dakwaan.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa,Saksi/para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1984 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombong,setelah lulus dilantik dengan pangkat prada NRP.540260 dan ditempatkan di Yonif 406/Candra Kusuma,kemudian pada tahun 1990 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yonif 405/Surya Kusuma,setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun1997 dimutasikan di Rindam IV/Diponegoro dan sampai dengan saat melakukan perbuatan ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat pelda.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 1991 menikah dengan saudari Susi Ambarwati dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Oka candra Kusuma,namun pada tahun2002 Istri Terdakwa meninggal dunia kemudian pada tanggal 25 Nopember 2002 Terdakwa melangsungkan pernikahan yang kedua dengan saudari Dwi Irianti (saksi 1) pekerjaan PNS di Tepbek Magelang sesuai dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Mertoyudan Magelang Nomor :716/29/XI/2002 tanggal 25 Nopember 2002 namun hingga sekarang belum dikaruniai anak.

3. Bahwa benar sejak melangsungkan pernikahan yang kedua tanggal 25 Nopember 2002 Terdakwa dan Saksi- 1 serta anak Terdakwa bernama Oka Candra Kusuma bertempat tinggal di rumah dinas Rindam IV/Diponegoro Dsn Bagongan Ds.Sukorejo kecamatan Mertoyudan kabupaten magelang dan selama membina rumah tangga keluarga Terdakwa dengan saksi- 1 berjalan harmonis.

4. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2009 telah berkenalan dengan seorang janda bernama saudari Irianti (saksi- 2) yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp.Beben tidak Baru Rt 01/12 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kodya Magelang yang bekerja sebagai pedagang dipasar Rejo Winangun Magelang dan sejak perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi- 2 sering main kerumah Saksi- 2 dan juga main ke Pasar rejowingun tempat dimana Saksi- 2 berdagang sehingga timbul rasa saling mencintai.

5. Bahwa benar setelah menjalin hubungan cinta kemudian pada awal bulan April 2010 Terdakwa dan saksi- 2 bertempat di hotel Patra Borobudur Magelang melakukan persetubuhan yang pertama kali atas dasar suka sama suka sebanyak satu kali sehingga Terdakwa mulai kurang perhatian terhadap Saksi 1 maupun saudara Candra Kusuma selaku anak kandungnya sehingga Terdakwa mulai kurang harmonis.

6. Bahwa benar setelah menjalin hubungan cinta kemudian pada awal bulan april 2010 Terdakwa di BP kan di kantor perwakilan Medan Latian Meteseh ,Semarang dan sejak saat itu Terdakwa tidak pulang ke rumah dinas di Rindam IV Diponegoro Dusun Bagongan Desa Sukorejo,Kecamatan Mertoyudan ,Magelang akan tetapi Terdakwa pulang kerumah kost Saksi- 2 di Kp.Pakelsari kelurahan Bulurejo Kecamatan Mertoyudan Magelang dan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi- 2 dan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi- 1 selaku istrinya.

7. Bahwa benar selama Terdakwa hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi- 2 tersebut,Saksi- 1 pada bulan Juli 2010 pernah menemui Terdakwa dirumah kost Saksi- 2 di KpPakelsari Kel Bulurejo .kecamatan Mertoyudan Magelang untuk diajak pulang kerumahnya dan saat itu Terdakwa mau pulang kerumahnya namun hanya satu malam dan setelah pagi harinya Terdakwa kembali pergi meninggalkan Saksi- 1 dan kembali hidup besama dengan Saksi- 2 dirumah kost barunya di Kp.Kedung Sari Kecamatan magelang Utara Kodya Magelang.

8. Bahwa benar setelah lama Terdakwa tidak pulang kemudian pada bulan pada bulan September 2010 sekira pukul 17.00 atau tepatnya pada hari raya idul fitri Saksi- 1 bersama anak Terdakwa datang kembali menemui Terdakwa dirumah kost Saksi- 2 untuk mengajak Terdakwa pulang kerumahnya dan saat itu Terdakwa mau pulang kerumahnya namun hanya satu malam dan setelah pagi harinya Terdakwa kembali pergi meninggalkan Saksi- 1 dan kembali hidup bersama dengan saksi- 2 dirumah kost barunya di Kp.Kedungsari kecamatan magelang Utara Kodya magelang.

9. Bahwa benar selanjutnya pada awal bulan februari 2011 Saksi- 1 bersama saudaranya bernama winarni datang menemui Terdakwa di rumah kost barunya di Kp.Kedungsari Kecamatan Magelang Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodya Magelang untuk mengajak Terdakwa pulang namun Terdakwa tetap tidak mau pulang dan tetap ingin hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi- 2 sehingga Saksi- 1 merasa telah ditelantarkan oleh Terdakwa yaitu tidak diberi nafkah lahir maupun bathin sejak bulan April 2010 sampai dengan bulan Februari 2011 atau selama 11 bulan sehingga kehidupan Saksi- 1 dan anak kandung Terdakwa menjadi terlantar dan menderita lahir maupun bathin.

10. Bahwa benar kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Komandan Rindam IV/Diponegoro untuk diproses menurut hukum yang berlaku dan atas laporan dari Saksi- 1 tersebut Terdakwa ditarik kembali ke Secaba Rindam IV/Diponegoro guna dilakukan pembinaan, selanjutnya Terdakwa dijatuhkan hukuman disiplin berupa penahanan selama 14 hari terhitung mulai tanggal 19 Februari 2011 sampai dengan tanggal 5 Maret 2011 karena telah menelantarkan Saksi- 2 dan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi- 2 selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom IV/I Magelang hingga menjadi perkara ini.

11. Bahwa benar dengan demikian oleh karena antara Terdakwa dengan Saksi- 1 sejak terjadinya pernikahan tanggal 25 November 2002 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini belum pernah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Magelang maka antara Terdakwa dengan saksi- 1 merupakan pasangan suami istri yang sah sehingga ketentuan hukum yang berlaku Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada Saksi- 1 selaku istri sahnya maupun anak kandung Terdakwa dengan istri pertamanya namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan karena Terdakwa lebih memilih hidup bersama tanpa ikatan yang sah dengan saksi- 2

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukannya pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsure-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan dalam tuntutananya, namun mengenai pembuktian unsur maupun pemedanaanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang

: Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Setiap orang".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya."

Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atas perjanjian ia wajib memberikan kehidupan ,perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis hakim mengemukakannya pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dan tunduk kepada hukum pidana yang berlaku di Indonesia setiap orang dalam unsure ini sebagaimana yang di maksud dalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 adalah orang yang menurut hukum yang berlaku baginya atau karena karena persetujuan atas perjanjian wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut:

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1984 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada NRP.540260 dan ditempatkan di Yonif 406/Candra Kusuma, kemudian pada tahun 1990 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yonif 405/Surya Kusuma, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 1997 dimutasikan di Rindam IV/Diponegoro dan sampai dengan saat melakukan perbuatan ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat pelda.

2. Bahwa Terdakwa dalam persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh majelis Hakim ,Oditur Militer dengan lancer serta tidak menunjukkan adanya gangguan jiwa.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 1991 menikah dengan saudari Susi Ambarwati dan telah dikaruniai seorang anak laki- laki bernama Oka candra Kusuma, namun pada tahun 2002 Istri Terdakwa meninggal dunia kemudian pada tanggal 25 Nopember 2002 Terdakwa melangsungkan pernikahan yang kedua dengan saudari Dwi Irianti (saksi 1) pekerjaan PNS di Tepbek Magelang sesuai dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Mertoyudan Magelang Nomor :716/29/XI/2002 tanggal 25 Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2002 namun hingga sekarang belum dikaruniai anak.
putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian dan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang " telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga."

Bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan orang lain adalah pelaku tidak memenuhi haknya sebagaimana mestinya kepada seseorang yang seharusnya diberikan nafkah dan kehidupan sedangkan dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 meliputi.

a. Suami istri dan anak.

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud huruf a karena hubungan darah perkawinan persusuan,perwalian pengasuhan yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut:

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 1991 menikah dengan saudari Susi Ambarwati dan telah dikaruniai seorang anak laki- laki bernama Oka candra Kusuma,namun pada tahun2002 Istri Terdakwa meninggal dunia kemudian pada tanggal 25 Nopember 2002 Terdakwa melangsungkan pernikahan yang kedua dengan saudari Dwi Irianti (saksi 1) pekerjaan PNS di Tepbek Magelang sesuai dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Mertoyudan Magelang Nomor :716/29/XI/2002 tanggal 25 Nopember 2002 namun hingga sekarang belum dikaruniai anak.

2. Bahwa benar sejak melangsungkan pernikahan yang kedua tanggal 25 Nopember 2002 Terdakwa dan Saksi- 1 serta anak Terdakwa bernama Oka Candra Kusuma bertempat tinggal dirumah dinas Rindam IV/Diponegoro Dsn Bagongan Ds.Sukorejo kecamatan Mertoyudan kabupaten magelang dan selama membina rumah tangga keluarga Terdakwa dengan saksi- 1 berjalan harmonis.

3. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2009 telah berkenalan dengan seorang janda bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari Irianti (saksi- 2) yang beralamat di Kp.Beben tidar Baru Rt 01/12 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kodya Magelang yang bekerja sebagai pedagang dipasar Rejo Winangun magelang dan sejak perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi- 2 sering main kerumah Saksi- 2 dan juga main ke Pasar rejowingun tempat dimana Saksi- 2 berdagang sehingga timbul rasa saling mencintai.

4. Bahwa benar setelah menjalin hubungan cinta kemudian pada awal bulan april 2010 Terdakwa di BP kan di kantor perwakilan Medan Latian Meteseh ,Semarang dan sejak saat itu Terdakwa tidak pulang ke rumah dinas di Rindam IV Diponegoro Dusun Bagongan Desa Sukorejo,Kecamatan Mertoyudon ,Magelang akan tetapi Terdakwa pulang kerumah kost Saksi- 2 di Kp.Pakelsari kelurahan Bulurejo Kecamatan Mertoyudan Magelang dan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi- 2 dan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi- 1 selaku istrinya.

5. Bahwa benar dengan demikian oleh karena antara Terdakwa dengan Saksi- 1 sejak terjadinya pernikahan tanggal 25 Nopember 2002 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini belum pernah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Magelang maka antara Terdakwa dengan saksi- 1 merupakan pasangan suami istri yang sah sehingga ketentuan hukum yang berlaku Terdakwa wajib memberikan kehidupan,perawatan atau pemeliharaan kepada Saksi- 1 selaku istri sahnyapun maupun anak kandung Terdakwa dengan istri pertamanya namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan karena Terdakwa lebih memilih hidup bersama tanpa ikatan yang sah dengan saksi- 2

Dari uraian dan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya telah terpenuhi.

Unsur ketiga :“ Padahal menurut hukum baginya atau karena persetujuhannya ia wajib memberikan penghidupan perawatan dan pemeliharaannya kepada orang tersebut “.

Bahwa dalam unsure ini kewajiban yang harus dilaksanakan dengan Terdakwa/Pelaku untuk memberikan kehidupan perawatan atas pemeliharaan kepada orang tersebut yang dimaksudkan pada suatu ketentuan yang bersifat alternative.

Bahwa undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya antara lain undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menentukan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala hal sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan.

Menimbang

: Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 1991 menikah dengan saudari Susi Ambarwati dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Oka Candra Kusuma, namun pada tahun 2002 Istri Terdakwa meninggal dunia kemudian pada tanggal 25 Nopember 2002 Terdakwa melangsungkan pernikahan yang kedua dengan saudari Dwi Irianti (saksi 1) pekerjaan PNS di Tepbek Magelang sesuai dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Mertoyudan Magelang Nomor :716/29/XI/2002 tanggal 25 Nopember 2002 namun hingga sekarang belum dikaruniai anak.

2. Bahwa benar sejak melangsungkan pernikahan yang kedua tanggal 25 Nopember 2002 Terdakwa dan Saksi- 1 serta anak Terdakwa bernama Oka Candra Kusuma bertempat tinggal di rumah dinas Rindam IV/Diponegoro Dsn Bagongan Ds.Sukorejo kecamatan Mertoyudan kabupaten magelang dan selama membina rumah tangga keluarga Terdakwa dengan saksi- 1 berjalan harmonis.

3. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2009 telah berkenalan dengan seorang janda bernama saudari Irianti (saksi- 2) yang beralamat di Kp.Beben tidar Baru Rt 01/12 Kelurahan Magersari Kecamatan magelang Selatan Kodya Magelang yang bekerja sebagai pedagang dipasar Rejo Winangun magelang dan sejak perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi- 2 sering main kerumah Saksi- 2 dan juga main ke Pasar rejowangun tempat dimana Saksi- 2 berdagang sehingga timbul rasa saling mencintai.

4. Bahwa benar setelah menjalin hubungan cinta kemudian pada awal bulan April 2010 Terdakwa di BP kan di kantor perwakilan Medan Latian Meteseh ,Semarang dan sejak saat itu Terdakwa tidak pulang ke rumah dinas di Rindam IV Diponegoro Dusun Bagongan Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudon ,Magelang akan tetapi Terdakwa pulang kerumah kost Saksi- 2 di Kp.Pakelsari kelurahan Bulurejo Kecamatan Mertoyudan Magelang dan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi- 2 dan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi- 1 selaku istrinya.

5. Bahwa benar dengan demikian oleh karena antara Terdakwa dengan Saksi- 1 sejak terjadinya pernikahan tanggal 25 Nopember 2002 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini belum pernah terjadi perceraian bedasarkan putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Magelang maka antara Terdakwa dengan saksi- 1 merupakan pasangan suami istri yang sah sehingga ketentuan hukum yang berlaku Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada Saksi- 1 selaku istri sahnya maupun anak kandung Terdakwa dengan istri pertamanya namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan karena Terdakwa lebih memilih hidup bersama tanpa ikatan yang sah dengan saksi- 2

Dari uraian dan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum baginya atau karena persetujuannya ia wajib memberikan kehidupan perawatan dan pemeliharaannya kepada orang tersebut ".Telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang menelarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut:.

diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 49 hurup a UU RI No 23 tahun 2004.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa sudah mempunyai wanita simpanan lain sehingga Terdakwa kurang memperhatikan istri Terdakwa dan keluarganya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi- 1 merasa dirugikan baik lahir maupun bathin ,dimana seharusnya Terdakwa memenuhi kewajibanya sebagai suami maupun sebagai kepala rumah tangga.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana , melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta marga serta sumpah Prajurit , oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat menjadikan preseden buruk di Kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan istri dan anaknya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat.

1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah nomor :716/29/XI/2002 tanggal 23 Nopember 2002 a.n Triyono dan Dewi Irianti.

Bahwa surat tersebut merupakan data yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa saat melakukan tindak pidana, untuk itu perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 49 huruf a UU RI No.23 Tahun 2004.
2. Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Triyono, Pelda Nrp. 540260. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat.

1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah nomor :
716/29/XI/2002 tanggal 23 Nopember 2002 a.n Triyono dan Dewi
Irianti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-
(lima belas ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari ini Rabu tanggal 26 Oktober 2011
dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H. Mayor
laut (kh) Nrp.11813/P sebagai Hakim Ketua serta Supriyadi, S.H.
Mayor Chk Nrp.548421 dan Syaiful Ma'arif, S.H. Mayor Chk Nrp.547972
masing-masing sebagai hakim anggota I dan sebagai Hakim Anggota II
yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua
dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para
Hakim anggota tersebut diatas Oditur Militer Ismiyanto, S.H.
Mayor Sus Nrp.524436, Panitera Dedy Darmawan, S.H. Kapten Chk Nrp.
11990006941271 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

HARI AJI SUGIANTO, S.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP . 11813/P

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM

ANGGOTA-II

Ttd

Ttd

SUPRIYADI, S.H
MA'ARIF, S.H
MAYOR CHK NRP. 548421
MAYOR CHK NRP. 547972

SYAIFUL

PANITERA

Ttd

DEDY DARMAWAN, S.H.
KAPTEN CHK NRP.11990006941271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan
aslinya

PANITERA

DEDY DARMAWAN, S.H.
KAPTEN CHK NRP.11990006941271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)